LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1982 TAHUN : 1982



NOMOR: 19 SERI: B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 01/PD/1982

TENTANG

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGAWASAN PUSAT PERBELANJAAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang

- a. Bahwa dengan makin meningkatnya pertumbuhan perekonomian kota dewasa ini, di Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung telah banyak didirikan Pusat Perbelanjaan;
- b. Bahwa Pusat Perbelanjaan termaksud dapat dikatagorikan sebagai Pusat yang ditetapkan bersdasarkan Peraturan daerah Dewan Haminte Bandung Tahun 1974 tentang Pasar-pasar yang diadakan oleh orang-orang tertentu dalam Haminte Bandung;
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan, baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dilingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai mana tercamtum dalam ketentuan Psal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Tingkat II Bandung memandang perlu untuk menetapkan besarnya pungutan retribusi Pusat Perbelanjaan tersebut;
- d. Bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan peraturan daerahnya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1975 Lembaran tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 3. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

- 4. Peraturan Daerah Dewan Haminte Bandung Tahun 1914 tentang Pasar-pasar yang diadakan oleh orang-orang tertentu dalam Haminte Bandung;
- 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm. 112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGAWASAN PUSAT PERBELANJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Dewan" ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Pusat Perbelanjaan" ialah tempat berjualan umum yang didirikan dan dikuasai oleh seseorang atau Badan Hukum dengan status penggunaan sebagai Shopping Center, Supper Market, Toko Serba Ada dan sejenisnya sesuai dengan ijin Walikotamadya;
- d. "Pengusaha" ialah orang atau Badan Hukum yang mendirikan atau mengusahakan dan mengelola Pusat Perbelanjaan;
- e. "Pedagang" ialah orang atau Badan Hukum yang dengan ijin Pengusaha mengambil tempat sebagian atau seluruhnya secara tetap maupun tidak tetap di dalam Pusat Perbelanjaan dengan menempatkan alat-lat yang diperlukan untuk menjajakan barang dagangannya;
- f. Retribusi Pengawasan Pusat Perbelanjaan ialah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandunmg kepada para pedagang di pusat perbelanjaan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ketertiban perdagangan;
- g. Peraturan Daerah ialah Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Pungutan Retribusi Pengawasan Pusat Perbelanjaan.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Para pedagang yang berada di dalam Pusat Perbelanjaan dikenakan pungutan retribusi yang disebut Pengawasan Pusat Perbelanjaan.

Pasal 3

Yang bertanggung jawab mengenai pembayaran retribusi :

- a. Untuk Perusahaan perorangan ialah Orang yang bersangkutan atau ahli warisnya;
- b. Untuk Perusahaan berbadan Hukum ialah Pengurusnya.

BABIII

PERHITUNGAN TARIP DAN MASA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Untuk menetapkan besarnya jumlah yang harus dibayarkan terlebih dahulu ditetapkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Luas tempat usaha yang dinyatakan dalam satuan M persegi;
 - b. Kelompok dan nilai jenis barang yang diusahakan terdiri dari :
 - Kelompok I nilai = 3
 - Kelompok II nilai = 2
 - Kelompok III nilai = 1
 - c. Klasifikasi dan tarif Retribusi Pengawasan Pusat Perbelanjaan terdiri dari :
 - Kelas I dengan tarifnya Rp. 30,-/M/hari;
 - Kelas II dengan tarifnya Rp. 25,-/M/hari;
 - Kelas III dengan tarifnya Rp. 15,-/M/hari;
- (2) Perhitungan besarnya jumlah retribusi dilakukan atas dasar perkalian faktor termaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c di atas.

Pasal 5

Pengaturan tata laksana pemungutan retribusi, kalsifikasi Pusat Perbelanjaan dan kelompok jenis barang yang diusahakan pada pasal 4 di atas diatur dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB IV

KADALUARSA

Pasal 6

Tagihan atas retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah 5 tahun terhitung dari akhir tahun dalam mana retribusi terhitung.

BAB V

PENYETORAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 7

Hasil penerimaan retribusi tersebut di atas seluruhnya harus disetorkan ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran retribusi pada waktu yang ditetapkan, dikenakan tambahan retribusi yang harus dibayar setiap kali keterlambatan;
- (2) Apabila pelanggaran termaksud dalam ayat (1) di atas dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja, selama tiga (3) kali berturut-turut, maka Walikotamadya Kepala Daerah dapat menghentikan usaha para pedagang yang bersangkutan sampai dengan proses pelunasan tunggakan retribusi diselesaikan.

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (Sepuluh ribui rupih).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepangjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Peraturan daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI PENGAWASAN PUSAT PERBELANJA AN;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak dari dan tanggal diundangkannya.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, 18 Februari 1982.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandung Ketua, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM NIP. 130429236 H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat keputusannya tanggal 13 Juni 1982 Nomor 188.342/SK. 993 – Huk/1982.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 11 Agustus 1982 Nomor 19 Tahun 1982 Seri B.

Sekreteris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M. NIP. 480027988.